

## **KONSTRUKSI ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

**Ria Tri Vinata**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia  
Jl. Dukuh Kupang XXV Nomor 25, Surabaya, Jawa Timur, 60225  
riatrivinata@uwks.ac.id

Naskah diterima: 1 Juni; direvisi: 2 Agustus; disetujui: 13 September

### **ABSTRAK**

Wilayah kepulauan yang terdiri dari beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan di wilayah Asia Tenggara dalam memperjuangkan konsep *Archipelagic State Principle* yaitu Indonesia dan Filipina. Dalam penerapan *Archipelagic State Principle* perlu untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari negara tersebut yang tidak hanya berfokus pada faktor geografis, tetapi juga yang karakteristik alam dan khususnya latar belakang sejarah. Metode penulisan dalam penelitian ini dengan tipe penelitian normatif dan pendekatan *statute approach* dan *historis approach* dengan menelaah dasar ontologis dari *travaux preparatoire Archipelagic principle*. Hasil dalam penulisan ini bahwa *Archipelagic State Principle* yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan dan negara pantai.

**Kata kunci:** *Archipelagic State Principle, Garis Pangkal Lurus, Kepulauan.*

## **CONSTRUCTION OF ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW OF THE SEA**

**Ria Tri Vinata**

Faculty of Law, University of Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia  
Dukuh Kupang XXV Street Number 25, Surabaya, East Jawa, 60225  
riatrivinata@uwks.ac.id

### **ABSTRACT**

*The archipelago consists of several coastal islands and two archipelagic countries in Southeast Asian in fighting for the concept of the Archipelagic State Principle, namely Indonesia and the Philippines. In applying the Archipelagic State Principle, it is necessary to consider the specific circumstances of the country which are not only focused on geographical factors, but also on natural characteristics and in particular historical backgrounds. The method of writing in this study is the normative research and the statute approach as well as the historical approach by examining the ontological basis of the travaux preparatory archipelagic principle. The results of the study are that the Archipelagic state Principle was championed by the archipelagic state which is essentially the application of the principle of a straight line in an island nation, although this principle is based on international law only applies to island nations and coastal states.*

**Keyword:** *Archipelagic State Principle, Straight Line, Islands.*

## A. Latar belakang

Diawali lahirnya konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu: *Pertama, Res Communis* menyatakan bahwa laut merupakan milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara dan *Kedua, Res Nulius* menegaskan bahwa laut tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat dimiliki oleh masing-masing negara.<sup>1</sup> Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh imperium Roma. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan bahwa Lautan Tengah telah menjadi lautan yang bebas dari gangguan. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* atau hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang.

Dilihat dari sejarah perkembangan hukum internasional sejak zaman Romawi, rezim laut teritorial sudah merupakan bagian penting dari hukum kebiasaan internasional. Sementara dalam konteks kebebasan di laut, yang didasarkan atas doktrin *res communis omnium* telah meletakkan dasar bagi perkembangan pemikiran hukum laut internasional modern tentang kebebasan di laut lepas yang dikenal zaman sekarang. Doktrin laut bebas telah menjadi salah satu hal terpenting untuk kebijakan luar negeri Amerika. Hal ini tersirat dalam posisi yang diambil oleh Thomas Leflerson pada tahun 1793 ketika menjadi Sekretaris Negara, mengedepankan klaim resmi Amerika untuk zona 3 mil<sup>2</sup> sebagai batas teritorial Amerika Serikat. Penegasan tersebut, yaitu:

*This position has never been departed from. It has been reaffirmed on numerous occasions, and the United States has uniformly protested encroachments on this doctrine through extensions of the marginal belt, whether arrived at unilaterally or multilaterally.*

Tercapainya kompromi antara penganut doktrin laut tertutup dan laut bebas, dengan diakuinya pembagian laut ke dalam laut teritorial yang jatuh di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas untuk seluruh umat manusia, telah menyelesaikan pertentangan kepentingan antar negara mengenai laut. Persoalan laut teritorial ini dibicarakan dan dibahas di dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Teritorial.<sup>3</sup>

---

\* Hasil penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2019, penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan. Penelitian dilaksanakan untuk mengikuti *Call for Paper* Jurnal Ilmiah Hukum *De'Jure*: Kajian Ilmiah Hukum.

<sup>1</sup> Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, 1979), hlm. 1.

<sup>2</sup> Aturan 3 mil terdapat di dalam yurisprudensi Eropa, dan negara maritim lainnya mengklaim lebih luas laut wilayahnya seperti Norwegia dan Swedia sepanjang 4 mil, Spanyol sepanjang 6 mil, Mexico sepanjang 9 mil. sejauh ini tidak ada kesepakatan internasional yang telah dicapai pada jarak seragam. Dalam pembentukan aturan hukum internasional, dua prinsip utama harus dihormati: (1). Kedaulatan bangsa pesisir, dan (2). Kebebasan laut lepas. Kedua prinsip ini telah menjadi batu sandungan sejauh ini. Salah satu titik kesepakatan oleh semua bangsa adalah bahwa 3 mil adalah luasnya minimal atau menyatakan secara berbeda.

<sup>3</sup> *Archipelagos in International Law*, 1971, *British Yearbook of International Law*, Volume 40, hlm. 5.

Konferensi kodifikasi Hukum Internasional pada tahun 1930 yang meliputi tiga (3) masalah, yaitu: Kewarganegaraan atau *nationality* dan perairan territorial atau *territorial waters* serta tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing atau *responsibility of states*. Konferensi kodifikasi yang diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa ini dalam sejarah hukum internasional dapat dianggap sebagai usaha lanjutan kodifikasi hukum internasional dari masyarakat bangsa-bangsa yang untuk pertama kalinya diadakan tahun 1899<sup>4</sup> pada waktu diadakannya konferensi perdamaian di kota yang sama.<sup>5</sup> Dipilihnya hukum mengenai Laut Territorial sebagai salah satu masalah hukum yang perlu dikodifikasikan menggambarkan keinginan masyarakat bangsa-bangsa waktu itu untuk memperoleh ketegasan dalam suatu bidang hukum yang telah berkembang sejak beberapa abad. Konferensi Den Haag yang diadakan secara resmi oleh Liga Bangsa-Bangsa berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai laut territorial dengan ukuran lebar tiga sampai empat mil ditambah dengan suatu jalur tambahan. Tetapi mengenai masalah lebar laut territorial, konferensi gagal mencapai persetujuan.

Konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1930 terutama dalam pekerjaan persiapannya, telah menghasilkan gagasan-gagasan yang kemudian ternyata merupakan benih-benih bagi pertumbuhan hukum laut internasional. Salah satu diantaranya yakni pengaturan hukum laut negara kepulauan. Namun berlainan dengan jalur tambahan atau *contiguous zone* konsepsi jalur perlindungan perikanan tidak pernah mencapai bentuk rumusan yang kongkrit bahkan tidak sampai mencapai bentuk rancangan pasal dalam kertas kerja atau rancangan pasal-pasal yang disusun oleh Sub Panitia Ahli sekalipun.

Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 bagi perkembangan hukum laut internasional tidak semata-mata diukur dengan hasil atau dokumen formil yang dihasilkannya, melainkan kita melihatnya sebagai suatu peristiwa dalam proses-proses perkembangan atau pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional tentang laut, maka akan dapat kita melihatnya sebagai suatu jembatan antara hukum laut internasional klasik di satu pihak dengan hukum laut internasional modern dipihak lain. Proses pertumbuhan hukum laut yang dimulai beberapa abad yang lalu dengan pembagian dua lautan, atas laut wilayah yang berada dibawah kekuasaan negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas telah menemukan bentuk kemantapannya dalam perangkat ketentuan-ketentuan tentang laut territorial yang dirumuskan dalam Konferensi Kodifikasi Hukum Den Haag tahun 1930. Sebaliknya di dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag telah lahir beberapa gagasan dan konsepsi yang meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan hukum laut internasional di kemudian hari. Walaupun demikian bagaimanapun juga hasil-hasil positif bagi perkembangan hukum laut internasional akan lebih baik lagi artinya seandainya konferensi dapat mencapai persetujuan tentang persoalan lebar laut territorial, sebagai puncak atau

---

<sup>4</sup> Dalam tahun 1899 hingga 1901 diselenggarakan Konferensi-konferensi Perdamaian di Den Haag yang merupakan usaha pertama dari masyarakat bangsa-bangsa untuk melakukan perumusan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam bentuk tertulis Konferensi-konferensi Perdamaian Den Haag ini kemudian disusun dengan Konperensi Kodifikasi tahun 1907 menghasilkan Konvensi-konvensi tentang Perang dan Netralitas.

<sup>5</sup> Moctar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976), hlm. 35.

mahkota hasil kerja konferensi.<sup>6</sup> Dalam perkembangan hukum laut Internasional maka lahirlah konferensi Hukum Laut I pada tahun 1958 maupun Konferensi Hukum Laut II pada tahun 1960 belum dapat membahas konsep kepulauan yang melihat kepulauan sebagai suatu kesatuan atau *archipelago as one unit*. Hal ini disebabkan oleh karena hal-hal yang menyangkut konsep *archipelago* belum jelas dan juga karena secara praktis negara-negara yang langsung berkepentingan dengan rejim perairan serupa itu tidak banyak. Bahkan tidak semua negara kepulauan seperti Inggris dan Jepang berkeinginan untuk menerima dan mendukung konsep tersebut.<sup>7</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimana *Archipelagic State principle* dalam Konvensi Den Haag 1930 dan perkembangan Hukum Laut Internasional?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk meneliti dan menganalisis *Archipelagic State principle* dalam Konvensi Den Haag 1930 dan perkembangan Hukum Laut Internasional.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penulisan dalam penelitian ini dengan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan *Archipelagic State principle*, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum internasional, seperti undang-undang, konvensi-konvensi yang terkait dengan masalah perbatasan wilayah laut antar negara yang berhadapan dan berdampingan.<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum ini terdapat dua pendekatan, yang dijelaskan berikut ini: *Pertama*, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau *Statute Approach*, yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka menelaah semua peraturan perundang-undangan dan konvensi serta regulasi yang bersangkutan paut dengan *Archipelagic State principle*. penulisan ini mengkaji *travaux preparatoire* dan dasar ontologis dengan tujuan untuk mengetahui kandungan filosofis lahirnya *Archipelagic State Principle*. *Kedua*, pendekatan dengan *historical approach*, pendekatan penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisa dan mengkonstruksi perubahan lembaga dan sejarah dalam melahirkan konsep *archipelagic state principle*.

### **E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

#### **1. Konsep Archipelago**

Kata *Archipelago* berasal dari istilah Italia pada Abad Pertengahan, *Archipelagos*. Kata *Arci* yang berarti penting atau terpenting, dan *Pelagus* yang

---

<sup>6</sup> Anand Ram Prakash, *Origin and Development of The Law of The Sea, Publications On Ocean Development*, 1933, hlm. 75.

<sup>7</sup> Terdapat pendapat dari negara Philipina dan Yugoslavia mengenai pasal-pasal yang mengatur *archipelago* terpaksa ditarik kembali. Oleh karena masih banyak hal-hal yang belum diatur oleh hukum laut, maka pada tahun 1973 dimulai Konferensi Hukum Laut ke- III sebagai kelanjutan dari kedua konferensi tersebut di atas. Pada konferensi ke-III ini Indonesia beserta negara-negara kepulauan lainnya berhasil mengajukan rancangan pasal-pasal negara kepulauan untuk oleh peserta konferensi.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014), hlm. 133.

artinya Laut atau wilayah lautan maka *archipelagos* adalah laut yang terpenting.<sup>9</sup> Lahir pengertian *Archipelago* adalah Wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. *Webster's New Collegiate Dictionary* mendefinisikan *archipelago* sebagai hamparan air dengan banyak pulau yang tersebar atau kelompok dari pulau-pulau. Istilah ini berasal dari Italia yaitu *arcipelagus* pada Abad Pertengahan dan berasal dari *Arci* yaitu paling penting dan *Pelagus* yang artinya laut. Dengan demikian, terjemahan harfiah dari *arcipelagus* adalah laut yang terpenting. Jens Evensen menjelaskan berbagai formasi geografis *archipelagos*, pulau merupakan kelompok dari pulau yang berkumpul dan atau menyebar *archipelagos* dapat terdiri pulau, dan batu-batu yang membentuk karang dan menonjol seperti semenanjung.<sup>10</sup>

Dalam definisi umum *archipelagos* Evensen menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan yang merupakan formasi dua atau lebih pulau (pulau atau batu), yang secara geografis dapat dianggap sebagai keseluruhan, dan mendefinisikan negara kepulauan sebagai memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *A substantial number of relatively large islands are scattered in an areal, not a linear, pattern;*
2. *The islands relate geographically to each other and to others in the group (adjacency);*
3. *The political administration perceives the islands as a unitary Whole.*

Robert D. Hodgson dan Lewis M. Alexander menegaskan bahwa negara kepulauan dalam hal keadaan khusus, berpendapat bahwa perbedaan harus diklarifikasi antara istilah kepulauan dan kelompok pulau, dan antara kepulauan pesisir dan kepulauan terpencil.<sup>11</sup> Mereka juga menunjukkan kondisi yang beragam di mana rezim khusus ini bisa dibentuk untuk negara kepulauan terpencil. *Pertama*, kondisi ini termasuk kedekatan Pulau yang terletak dalam kaitannya satu sama lain bahwa kelompok pulau dapat dianggap sebagai keseluruhan geografis; *Kedua*, kelompok pulau tertentu dan perairan antar pulau yang mungkin secara tradisional atau kebiasaan telah dianggap sebagai satu hal yang khusus (politik), terlepas dari faktor kedekatan; *Ketiga*, penduduk di pulau tersebut memiliki ketergantungan ekonomi di perairan pesisir mereka dan dengan demikian berhak atas pertimbangan khusus dalam yurisdiksi perairan ini, terlepas geografi atau sejarah. Secara yuridis dari negara kepulauan melibatkan wilayah perairan dari batas dan zona yurisdiksi wilayah laut lainnya untuk menentukan kedaulatan atas perairan dan negara kepulauan membutuhkan pemahaman tentang doktrin laut teritorial dan metode garis pangkal lurus yang digunakan dalam delimitasi laut teritorial.

Perkembangan paling akhir *archipelago* diartikan pulau-pulaunya saja, tanpa menyebut-nyebut lagi unsur lautannya. Sebagai akibat ambil alih oleh bahasa-bahasa

---

<sup>9</sup> Terdapat dalam naskah resmi Perjanjian antara Republik Venizia dan Raja Michael Palaleologus pada tahun 1268 yang dimaksudkan dengan *Archipelago Aigaius-Pelagos* atau Laut Aigea yang dianggap sebagai Laut terpenting oleh negara-negara yang bersangkutan berkembang dalam arti makna tidak hanya laut Aigea saja tapi dengan pulau-pulau di dalamnya.

<sup>10</sup> Phiphat Tangsubukul, *The Southeast Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice, East-West Environment and Policy Intitute: Research Report* Nomor 15, Honolulu Hawaii, 1984, hlm. 76.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Barat maka *archipelago* senantiasa diartikan Pulau-pulau atau kumpulan pulau-pulau. Dalam perkembangan atau perubahan arti ada yang tetap melihat pada pengertian *archipelago* yaitu pulau-pulau tersebut selalu dipandang dalam Kesatuan Utuh.<sup>12</sup> Lahir pengertian asas *archipelago* memandang pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuannya yang utuh di mana unsur air lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur menghubungkan bukan unsur pemisah.

## **2. Archipelagic State sebagai Norma yang Belum Sempurna dalam Hukum laut Internasional**

Perbuatan manusia yang diatur oleh suatu norma hukum terdiri atas dua unsur, yaitu unsur materi merupakan hal yang harus diperbuat atau jangan diperbuat, dan unsur orang atau pelaku yaitu orang yang harus melakukan perbuatan tersebut atau menjauhi perbuatan tersebut. Suatu norma adalah sempurna hanya jika norma tersebut menentukan kedua unsur tersebut. Norma-norma hukum internasional biasanya hanya menentukan unsur materi, dan menurut pengertian ini, tidaklah sempurna. Norma-norma hukum internasional menunggu tambahan oleh norma-norma hukum nasional. Negara-negara kepulauan tersebut merasakan perlunya memperjuangkan konsepsi negara kepulauan untuk melindungi kepentingan mereka. Penerapan konsepsi negara kepulauan ini tidak saja untuk memelihara dan melindungi keutuhan negara secara politis, ekonomi dan hankamas. Selanjutnya, negara-negara kepulauan memperjuangkan suatu rezim hukum bagi negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari gugusan pulau atau beberapa gugusan pulau.<sup>13</sup>

Rezim negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan pantai. Berdasarkan pada rezim negara kepulauan ini maka garis-garis pangkal lurus ditarik dari titik-titik terluar di pulau-pulau terluar negara tersebut. Karakteristik hukum internasional yang hanya mewajibkan negara saja semata-mata terletak pada fakta bahwa norma-normanya pada umumnya hanya menentukan unsur materi dan menyerahkan penentuan unsur orang kepada hukum nasional. Norma-norma hukum internasional saat ini berkenaan dengan masalah yang diaturnya, maka kita dapat membedakan dua golongan norma yang berbeda. Golongan pertama terdiri atas norma-norma yang menunjuk kepada masalah yang dapat diatur hanya oleh hukum internasional dan tidak menyerahkan pengaturannya melalui hukum nasional.<sup>14</sup> Dalam norma-norma ini, fungsi esensial dari hukum internasional tampak jelas. Golongan kedua terdiri atas norma-norma yang menunjuk kepada masalah-masalah yang juga dapat diatur oleh hukum nasional, dan yang benar-benar hanya

---

<sup>12</sup> Montserrat Gorina I. Ysem, "Principles of International Law of the Sea Governing Coastal State Access to Marine Scientific Research Results", *Thesis* for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of New South Wales, 1995, hlm. 54.

<sup>13</sup> Malcolm Shaw, *Introduction International of Law*, (Inggris: Cambridge University Press Inggris, 2008), hlm. 90.

<sup>14</sup> Yoshifumi dan Tanaka, *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation*, (Oxford: Hart Publishing, 2006), hlm. 7.

diatur oleh hukum nasional selama hukum internasional (kebiasaan atau perjanjian) tidak mengaturnya.<sup>15</sup>

Adapun norma-norma yang digolongkan sebagai norma-norma internasional karena norma-norma tersebut menunjuk kepada masalah-masalah yang menurut sifatnya tidak dapat diatur oleh hukum nasional, maka orang mensyaratkan suatu konsepsi tertentu tentang hubungan antara negara. Ini adalah suatu konsep yang diterima oleh semua pakar hukum internasional, apapun pandangan mereka tentang hakikat hukum internasional. Menurut konsep ini, semua negara adalah sama, masing-masing berada dalam bidangnya sendiri yang dibatasi oleh suatu tatanan norma dari bidang negara-negara lain. Dalam mengkaji unsur-unsur negara bahwa penegasan bidang eksistensi negara ini sekurang-kurangnya dibatasi dalam satu bidang teritorial dan satu bidang personal. Masing-masing negara dapat menyatakan sebagai teritorialnya hanya satu bagian ruang dan sebagai rakyatnya hanya satu bagian manusia. Intervensi negara terhadap negara lain dianggap sebagai tindakan yang dilarang, sebagai suatu pelanggaran hak negara lain. Satu pembatasan normatif tentang bidang eksistensi negara tersebut bahkan diakui oleh mereka yang menolak karakter hukum dari tatanan internasional.

Pembatasan normatif memungkinkan negara-negara untuk hidup berdampingan secara damai sebagai subyek-subyek yang sama dan sederajat. Pembatasan ini tidak bisa dicapai oleh norma-norma yang termasuk ke dalam tatanan hukum dari satu negara, sebab keberlakuan dari setiap tatanan hukum tersebut terbatas kepada teritorial dan rakyat atau warga dari negara tersebut. Pembatasan ini harus diciptakan oleh suatu tatanan normatif yang berlaku bagi seluruh teritorial dan personal dari semua tatanan hukum nasional. Satu-satunya tatanan normatif yang diketahui memenuhi persyaratan ini adalah hukum internasional. Sebenarnya yurisdiksi teritorial, personal dan temporal dari tatanan hukum nasional itu dibatasi dan ditentukan oleh hukum internasional. Penentuan bidang validitas tatanan hukum nasional ini merupakan fungsi esensial dari hukum internasional norma-norma yang mengatur masalah ini pada hakikatnya dan semestinya norma-norma hukum internasional.

Karena tatanan hukum internasional tidak hanya menuntut tatanan-tatanan hukum nasional sebagai pelengkap yang diperlukan, tetapi juga menentukan bidang validitasnya dalam segala hal, maka hukum internasional dan hukum nasional membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu aspek dari kesatuan ini adalah fakta bahwa negara sebagai pribadi yang bertindak merupakan organ hukum internasional, atau organ masyarakat, yang dibentuk oleh hukum internasional.<sup>16</sup> Pembentukan dan pelaksanaan suatu tatanan merupakan fungsi dari para organnya, dan tatanan hukum internasional dibentuk dan dilaksanakan oleh negara-negara. Pembentukan hukum internasional melalui perjanjian secara jelas mengungkapkan

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, Ujung Berung Bandung, 2014).

<sup>16</sup> Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nation, Pengantar Hukum Antar Bangsa*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 35.

bahwa negara merupakan organ masyarakat internasional. Perjanjian internasional merupakan satu-satunya cara yang dapat membentuk hukum internasional. Oleh sebab itu, pembentukan hukum internasional melalui kebiasaan, yang merupakan satu sumber hukum internasional lain. Keinginan untuk menelusuri semua hukum internasional kepada kehendak bebas dari negara dan oleh sebab itu merupakan keinginan untuk mempertahankan gagasan bahwa negara adalah berdaulat, yang berarti bahwa negara bukanlah subjek dari suatu tatanan hukum yang lebih tinggi yang membatasi kebebasannya.<sup>17</sup>

Jika perjanjian merupakan satu-satunya sumber hukum internasional, maka tidak ada negara yang secara hukum dapat diwajibkan tanpa atau bertentangan dengan kehendaknya. Namun demikian, kebiasaan tidak dapat ditafsirkan sebagai perjanjian, sebab suatu peraturan hukum yang dilahirkan oleh kebiasaan internasional pun mewajibkan negara-negara yang jelas-jelas tidak turut serta di dalam pembentukan peraturan kebiasaan tersebut.<sup>18</sup> Hukum internasional umum yang mewajibkan semua anggota masyarakat internasional merupakan hukum kebiasaan, tetapi secara umum diakui bahwa suatu negara tidak bisa menghindari keberlakuan suatu norma hukum internasional umum dengan membuktikan bahwa negara tersebut tidak turut serta dalam pembentukannya. Kalau tidak demikian, tidak akan mungkin untuk memandang suatu negara baru sebagai subyek hukum internasional umum, atau memandang suatu negara yang hingga kini sebagai negara daratan setelah mendapat akses ke laut.

Hukum internasional positif mengakui perjanjian-perjanjian yang mempunyai akibat bagi negara-negara ketiga, bahkan yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepada negara-negara yang bukan pihak penandatanganan perjanjian. Negara-negara ketiga, misalnya diwajibkan oleh perjanjian-perjanjian yang menentukan kebertundukan negara. Satu kategori perjanjian internasional lain yang mungkin menetapkan kewajiban negara-negara ketiga adalah perjanjian pembentukan suatu negara baru. Perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara bisa mempunyai suatu akibat hukum yakni hanya bisa menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian atau negara-negara ketiga jika ada suatu norma umum yang mengkualifikasikan perjanjian tersebut sebagai satu fakta yang melahirkan norma. Dengan kata lain, suatu perjanjian internasional bisa ini melahirkan suatu norma khusus yang mewajibkan dan memberi hak kepada para pihak yang menandatangani tersebut atau negara-negara ketiga.

Agar dapat melahirkan norma yang berlaku bagi lebih dari satu negara saja, maka negara-negara itu harus diberi kekuasaan oleh suatu tatanan hukum yang lebih tinggi dari tatanan hukumnya sendiri, suatu tatanan hukum yang bidang validitas teritorial dan personalnya meliputi bidang-bidang validitas dari negara-negara di mana norma tersebut harus diberlakukan. Oleh sebab itu norma yang dibutuhkan

---

<sup>17</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 181.

<sup>18</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 13.

mesti merupakan bagian dari tatanan hukum yang membatasi bidang-bidang validitas dari masing-masing negara tersebut.<sup>19</sup>

Hukum internasional sebagai satu tatanan hukum yang lebih tinggi dari negara, yang memungkinkan pembentukan norma-norma yang berlaku bagi dua atau lebih bidang negara yakni norma-norma internasional. Adalah hukum internasional umum, khususnya melalui peraturannya tentang *pacta sunt servanda*, yang melahirkan norma yang mewajibkan negara-negara untuk menghormati untuk berbuat sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah mereka tandatangani. Hukum mengatur pembentukannya sendiri. Demikian juga hukum internasional, pembentukannya adalah fungsinya sendiri. Apabila dua negara menandatangani suatu perjanjian maka mereka berfungsi sebagai organ-organ hukum internasional. Para wakil dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian secara bersama-sama membentuk organ gabungan yang melahirkan norma perjanjian. Ini adalah sebuah organ masyarakat internasional yang dibentuk oleh hukum internasional umum. Dari organ gabungan ini, para wakil dari negara yang mengadakan perjanjian tersebut merupakan organ-organ bagian.

Tatanan hukum internasional yang melimpahkan kepada masing-masing tatanan hukum nasional untuk menentukan orang yang menjadi wakil negara, berkompeten untuk menandatangani perjanjian-perjanjian bersama-sama dengan wakil dari negara lain. Oleh sebab itu, wakil dari sebuah negara yang mengadakan perjanjian pada dasarnya merupakan sebuah organ (bagian) dari masyarakat internasional, dan hanya dalam urutan kedua dia sebagai organ dan negaranya sendiri. Di bawah pengaruh dogma kedaulatan, lazim dikatakan bahwa masing-masing negara melahirkan hukum internasional melalui perjanjian.<sup>20</sup> Masyarakat internasional yang melahirkan hukum internasional dengan menggunakan masing-masing negara sebagai organ-organnya sama seperti seperti masyarakat nasional yaitu negara yang melalui organ-organnya melahirkan hukum nasional. Negara sebagai organ hukum internasional ini hanyalah salah satu ungkapan kiasan dari fakta bahwa tatanan hukum masing-masing negara yakni masing-masing tatanan hukum nasional, mempunyai hubungan organik dengan tatanan hukum internasional dan melalui tatanan hukum internasional ini, dengan setiap tatanan hukum nasional lain, sehingga semua tatanan hukum menyatu menjadi sistem hukum yang terpadu.

## **F. Hasil Pembahasan**

Konsepsi kepulauan mulai berkembang sejak abad ke-19 kedalam hukum internasional. Pada abad ini masalah yang timbul mengenai konsepsi kepulauan ialah bagaimana mempersatukan dan mengelompokkan gugusan pulau kecil dan batu-batu karang yang terdapat di lepas pantai agar dapat ditentukan negara mana yang akan menguasainya.<sup>21</sup> Beberapa gugusan pulau yang terletak di lepas pantai demikian itu

---

<sup>19</sup> Syahmin A.K., *Hukum Internasional Publik dalam Rangka Studi Analitis*, (Palembang: Binacipta, 1999), hlm. 165.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, Ujung Berung Bandung, 2014).

<sup>21</sup> J.A. Draper, *The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or justifiable Necessity? International lawyer*, Volume 11, Nomor 1, 1977, hlm. 144.

antara lain: Florida, Kuba, Kepulauan Bahama dan Bermuda. Pada waktu masalah konsepsi kepulauan hanya dipandang dari segi kedaulatan wilayah saja dan bukan dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan seperti yang telah diperjuangkan negara-negara kepulauan kemudian. Pada tahun 1889 dalam Sidang *Institut de Droit International* di Hamburg, seorang sarjana Norwegia yang bernama Aubert menganjurkan agar diadakan penentuan batas-batas laut wilayah *coastal archipelagoes*.<sup>22</sup> Tetapi tampaknya hal ini tidak mendapat tanggapan. Pada waktu itu arti gugusan pulau dan rezim hukum bagi Perairan yang terletak di antara pulau tersebut belum banyak dipersoalkan. Baru pada awal abad ke-20, hal ini dibahas oleh berbagai konferensi internasional yang secara khusus membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Laut.

Pandangan agar perairan antara pulau-pulau harus diberikan kedudukan atau status yang khusus pernah dibahas dalam pertemuan-pertemuan *American Institute of International Law*. Pembahasan mengenai konsepsi kepulauan ini dilakukan pada tahun 1925 dan 1926 dalam Sidang *American Institute at International Law*. Dalam Sidang ini telah diusulkan mengenai konsepsi kepulauan yang menyebutkan bahwa *in the case of archipelagos*.<sup>23</sup> Saran ini merupakan perumusan baru dari Pasal 7 *draft articles on the National Domain* yang dihasilkan oleh sidang tersebut. Selanjutnya *Institute de Droit Internasional* dalam sidangnya tahun 1927 yang membahas konsepsi kepulauan. Pembahasan konsepsi kepulauan pada sidang tahun 1927 tersebut timbul sebagai akibat pembahasan mengenai batas laut wilayah pulau-pulau yang terletak di luar laut wilayah suatu negara. Sidang menyarankan agar diterima rezim khusus wilayah laut tetapi belum jelas apakah jarak tersebut satu atau dua kali lebar laut wilayah. Khususnya pada sidang tersebut dicapai kesepakatan untuk menetapkan lebar laut wilayah 6 mil, pada saat itu terjadi kecenderungan untuk menerima konsepsi kepulauan asalkan jarak-jarak diantara pulau-pulau tidak melebihi dua kali lebar laut wilayah. Kemudian disepakati bahwa laut yang terdapat dibagian sebelah dalam dari garis-garis yang menutup pulau-pulau tersebut dinamakan laut tertutup dan itu berarti perairan pedalaman.

Dalam sidang yang diadakan di Stockholm setahun kemudian lebar laut wilayah di rubah dari 6 mil berubah menjadi 3 mil yang mengakibatkan berubahnya pula jarak antara pulau-pulau menjadi 6 mil untuk dapat dianggap sebagai kepulauan. Selain itu dibahas perbedaan antara *group of islands* yang berarti *midocean archipelago* dengan *coastal archipelago* yaitu gugusan pulau yang terdapat di sepanjang lepas pantai. Pada tahun 1924 dalam pertemuan *International Law Association* di Stockhlom telah dibahas juga mengenai masalah kepulauan dalam kaitannya dengan wilayah. Alvers, ketua komite dalam kaitannya mengenai netralitas mengajukan usul agar pulau-pulau dianggap sebagai satu kesatuan dan laut wilayah diukur dari pulau-pulau terjauh dari pusat kepulauan itu sendiri. Dalam usul itu

---

<sup>22</sup> John Crawford, *A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971), hlm. 13-14.

<sup>23</sup> *Ibid.*

diberikan batas mengenai panjangnya garis-garis penutup atau lingkaran kepulauan itu, usul ini juga tidak mendapatkan perhatian.<sup>24</sup>

Selain itu Alvarez mengemukakan bahwa penentuan laut wilayah dari suatu kelompok pulau-pulau sangat berbeda dari penentuan laut wilayah dari satu pulau dan dari titik mana mulai diukur lebar laut wilayah. Apakah lebar laut wilayah itu harus diukur dari pusat kepulauan atau dari pulau terluar. Pandangan Alvares ini mendapat tentangan dari sejumlah peserta sidang yang menganggap bahwa pandangan tersebut akan menghilangkan prinsip kebebasan di laut. Dalam tahun 1924 tersebut terlihat pengertian mengenai kepulauan masih kabur sebagian peserta mempunyai pandangan bahwa jika pulau-pulau cukup berdekatan satu sama lain tidaklah disanksikan lagi bahwa perairan yang mengelilinginya merupakan laut wilayah. Tidak perlu diadakan kepentingan khusus bagi pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain cukup jauh. Karena pulau-pulau tersebut merupakan suatu kepulauan. Karena belum adanya kesepakatan mengenai adanya pengertian atas konsepsi kepulauan dan status laut yang mengelilingi pulau-pulau dari suatu kepulauan atau seluruh kepulauan, maka pembahasan konsepsi kepulauan tidak jelas.

Pada tahun 1925 usul Alvares diperbincangkan lagi dalam *Institute De Droit International*, dalam sidang ini telah menghasilkan satu resolusi, sebagai berikut:

*In the case of Archipelagos, the islands comprising it shall be considered as forming a unit and the extent of the territorial sea shall be measured from the outer most points of the islands and the distance separating one island from the other is not more than twice the breadth of the territorial sea.*

Kemudian pembahasan mengenai konsepsi kepulauan ini dilakukan lagi pada tahun 1926 dalam sidang *American Institute of International law*. Dalam sidang ini telah diusulkan mengenai konsepsi kepulauan yang menyebutkan, bahwa:

*Island and keys comprising it shall be considered as forming a unit and the extent of the territorial waters is measured from the island furthest from the centre of the archipelgo.*

Terdapat keraguan mengenai definisi suatu kepulauan, walaupun ada pengakuan atas kesatuan dari suatu gugusan pulau, status perairan yang terletak yang terletak di dalam kepulauan tersebut masih belum jelas. Yang jelas ialah bahwa konsepsi kepulauan telah menjadi masalah baru dalam bidang Hukum Laut Internasional dalam konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 konsepsi kepulauan tidak dibahas secara khusus sebagai salah satu mata acara agenda konperensi tetapi dalam konteks lebar laut wilayah. Pembahasan di konferensi ini tidak berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan hukum mengenai konsepsi kepulauan. Sepanjang yang menyangkut konsepsi kepulauan terdapat usul yang menyatakan bahwa pulau-pulau dari suatu kepulauan dianggap satu kesatuan dan lebar laut wilayah akan di ukur dari pualau-pulau terjauh dari pusat kepulauan itu

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 90.

sendiri. Juga diusulkan agar tidak ditetapkan jarak maksimum antara pulau-pulau dari kepulauan tersebut. Usul tersebut kemudian dirumuskan sebagai rancangan atau draft ketentuan yang diajukan oleh *Commitee of Expert* kepada *Preparatory Commitee of Codification Conference*. Ketentuan tentang kepulauan yang dicantumkan sebagai Pasal 5 ayat (2) yang diusulkan oleh Komite Para Ahli tersebut oleh sebagai berikut:

*In the case of archipelagos the constituent island are considered as forming a whole and the width of the territorial sea shall be measured from islands most distant from the center of the archipelagos.*

Pendapat dari negara-negara peserta konferensi berbeda-beda dan belum ada kesepakatan, bahkan sebagaimana besar negara-negara peserta menolak teori kesatuan dari gugusan pulau-pulau. Negara-negara seperti Australia, Denmark, Inggris, Selandia Baru, dan Italia menolak teori ini. Tetapi lima negara termasuk Jerman, Jepang dan Belanda mengusulkan agar pulau dianggap sebagai satu kesatuan jika garis yang menghubungkannya dibatasi dengan jarak tertentu Jerman mengusulkan 6 mil. Sementara ini Finlandia mengusulkan suatu jarak yang tidak melebihi dua kali lebar laut wilayah. Selanjutnya sebagai pembahasan Jepang mengajukan usul, yaitu:

*In the case of group of island which belong to a single state and the circumtence of the group are not separated from the another by more than 10 miles, the belt of territorial waters shall be measured from the outmost island of the group. The whole group shall be regarded as a single unit.*<sup>25</sup>

Demikian pula *second sub commite* telah menyampaikan laporannya kepada konferensi antara lain:

*With regard to group of island (archipelelagos) and island situated along the coast the majority of the sub commite was of the opinion that a distance of 10 miles (between them) should be adopted as a basis for measuring the territorial sea outward in the direction of the high sea, owing to the lack of the technical details, however the idea of drafting a difinite text on the subject has to be a bonded. The sub commite did not express any opnion with regard to the nature of the waters included within the group.*<sup>26</sup>

Dengan demikian, bahwa penentuan konsepsi kepulauan pada waktu itu bukanlah soal yang mudah, karena antara lain selalu dikaitkan dengan masalah lebar laut wilayah. Masalahnya makin menjadi rumit karena belum adanya ketentuan hukum positif lebar laut wilayah tersebut. Di samping itu persoalan garis pangkal akan menentukan kelompok pulau-pulau dapat dianggap suatu kepulauan. Selama persoalan-persoalan tersebut di atas belum terpecahkan akan sulit pula untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai konsep kepulauan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Sementara itu para sarjana pun mengemukakan pemikiran-pemikiran mengenai konsepsi kepulauan Philips C. Jessup mengemukakan bahwa pulau-pulau harus dianggap sebagai satu kesatuan dan batas-batas laut wilayah harus diukur dari pusat kepulauan sampai pulau yang terluar. Terdapat praktek negara berkembang mengenai konsepsi kepulauan ini berkembang mengenai konsepsi kepulauan, antara lain Denmark dengan pengumuman *Neutrality Decree* tanggal 27 Januari 1927 dan Swedia dengan *Custom Regulation* tanggal 7 Oktober 1927. Pada tanggal 12 Juli 1935 Norwegia mengeluarkan *Royal Decree* praktek negara ini pada umumnya berkaitan dengan *coastal archipelago*. Di samping itu terdapat beberapa praktek negara yang menganut prinsip pulau-pulau sebagai suatu kesatuan yang dikenal sebagai *midocean archipelago* atau *archipelago as one unit* antara lain equador (kepulauan Galapagos), Filipina, Eslandia, Kepulauan Faroes, dan Fiji, Equador dengan dekrit Pemerintah tanggal 21 Februari 1951. Kepulauan Feroes berdasarkan perjanjian Britania Raya dan Denmark tahun 1902.

Konferensi Den Haag tahun 1930 pada perkembangan hukum laut internasional adalah kejernihan yang dibawanya ke dalam persoalan lintas damai kapal-kapal asing melalui laut territorial walaupun dalam hukum kebiasaan internasional yang berlaku hingga pada saat itu hak lintas damai demikian diakui. Namun belum pernah ada suatu perangkat ketentuan yang menetapkan dan mengatur pengertian lintas damai itu sendiri secara jelas, demikian pula menetapkan batas-batas ruang lingkup daripada hak negara pantai maupun kapal-kapal asing dalam melakukan lintas damai melalui laut territorial. Perangkat ketentuan hukum yang dirumuskan oleh konferensi dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tentang hak lintas melalui laut territorial merupakan pengaturan dan perumusan mengenai hal yang bersifat menyeluruh. Perumusan ketentuan-ketentuan yang mengatur yurisdiksi negara pantai atas kapal-kapal yang berada dalam laut territorial demikian pula ketentuan dalam pasal yang mengatur secara hak pengejaran seketika.<sup>27</sup>

Kejelasan dalam persoalan penarikan garis pangkal, pengertian teluk, pelabuhan, dermaga dan pulau-pulau tertuang dalam Konferensi Den Haag 1930. Walaupun persoalan-persoalan yang disebut di atas merupakan persoalan pengaturan hukum segi-segi teknis laut territorial hasil perbincangan Sub Komite II mengenai hal-hal tersebut sangat penting bagi perkembangan ketentuan-ketentuan hukum laut, sekalipun rumusan yang dihasilkannya pada waktu konferensi selesai merupakan perumusan sementara dan belum berbentuk rancangan pasal-pasal konvensi. Dalam hubungan membicarakan segi-segi teknis laut territorial ini, dapat kiranya dikemukakan bahwa ketentuan mengenai kepulauan atau *archipelago* yang semula terdapat dalam naskah rancangan pasal-pasal Schucking tidak sampai dibicarakan oleh konferensi walaupun ketentuan mengenai kumpulan pulau-pulau atau kepulauan itu termuat juga di dalam daftar persoalan atau *schedule of points* yang disusun oleh Panitia Persiapan konperensi.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Territorial bagi perkembangan hukum laut internasional patutlah

---

<sup>27</sup> Djahur, *Postur Pertahanan Luar dalam Pranata Luar Nusantara*, (Jakarta: Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1981), hlm. 67.

disayangkan bahwa usul untuk menetapkan pasal-pasal yang telah selesai dirumuskan itu sebagai suatu Konvensi tentang Laut Teritorial sambil menunggu tercapainya persetujuan atas pasal mengenai lebar laut teritorial tidak diterima oleh sidang pleno konferensi. Yang kemudian terjadi adalah bahwa rancangan atau naskah konvensi tentang laut teritorial yang memuat pasal-pasal yang telah disetujui kecuali ketentuan tentang lebar laut teritorial itu dijadikan lampiran akta final konferensi disertai anjuran atau harapan agar rancangan pasal-pasal tersebut diperhatikan dalam usaha untuk mengatur persoalan laut territorial yang diadakan di kemudian hari.<sup>28</sup>

Perkembangan hukum laut internasional publik sesudah tahun 1930 menunjukkan bahwa rancangan pasal-pasal atau naskah konvensi dihasilkan oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930 itu ternyata mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar walaupun ketentuan-ketentuan itu bukan merupakan konvensi resmi. Pengaruh Konferensi Kodifikasi Den Haag tentang Laut Territorial atas perkembangan hukum laut internasional publik kemudian tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang telah menemukan bentuknya yang jelas dalam rancangan pasal-pasal yang selesai dikerjakan melainkan juga tentang segi-segi teknis yang belum dirumuskan dalam pasal-pasal.

Dalam hubungan ini perlu pula dicatat konsepsi tentang jalur tambahan atau *contiguous zone* yaitu suatu jalur laut yang berbatasan dengan laut teritorial di mana negara pantai mempunyai beberapa wewenang terbatas untuk keperluan tertentu. Berlainan dengan wewenang yang penuh dan bersifat umum yang dimiliki negara pantai dalam laut teritorial berdasarkan kedaulatannya, wewenang negara pantai di dalam jalur yang berbatasan, yang dapat juga kita namakan jalur tambahan, bersifat terbatas. Untuk menjamin kepentingan negara pantai di bidang bea cukai, imigrasi, dan kesehatan (karantina). Walaupun tidak sampai mencapai suatu perumusan yang disepakati peserta konferensi mengenai jalur tambahan ini, namun adanya suatu jalur tambahan untuk wewenang tertentu yang terbatas sifatnya bagi negara pantai dapat dikatakan telah menemukan kematangannya dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930.

Hal ini tidak mengherankan apabila diingat bahwa adanya wewenang negara pantai di luar laut teritorial untuk keperluan-keperluan tertentu dalam sejarah hukum laut internasional memang sudah ada sejak beberapa lama. Perundang-undangan Inggris dan Amerika yang bertujuan untuk mencegah penyelundupan yang merupakan contoh daripada wewenang negara pantai dalam laut yang berbatasan dengan laut teritorial demikian. Dipandang secara demikian maka konsepsi jalur tambahan atau *contiguous zone* yang mencapai bentuk yang cukup jelas selama konferensi Kodifikasi Den Haag dengan demikian bisa dianggap sebagai rekaman atau kodifikasi daripada suatu lembaga yang secara umum telah diterima menjadi hukum menurut kebiasaan praktek berapa negara. Apabila pekerjaan Konferensi Den Haag tahun 1930 tidak dibatasi pada naskah konvensi yang telah dihasilkannya, tetapi dalam arti yang luas kita masukkan pula segala pekerjaan persiapan yang telah diadakan baik oleh Panitia Persiapan Konferensi atau *Preperatory Committee* maupun oleh Panitia Ahli dengan Sub Panitia Ahlinya, akan dapat diketemukan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

bukti-bukti bahwa pada konferensi kodifikasi Den Haag ini telah diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan hukum laut internasional.<sup>29</sup>

Perkembangan konsep *Southeast Midocean Archipelagic State* merupakan akibat langsung dari perkembangan umum *Archipelagic State Principle*. Dalam menganalisa tersebut yang Tenggara masalah kepulauan Asia itu perlu untuk mempelajari secara terpisah kasus Indonesia dan Filipina. Namun, negara kepulauan di Asia Tenggara melakukan berbagi beberapa kesamaan dalam masalah kepulauan. Pada Umumnya baik Indonesia dan Filipina disahkan prinsip kepulauan di tengah laut diusulkan pada UNCLOS I yang dapat jelaskan, sebagai berikut:

1. *The outlying (midocean) archipelago should not be disregarded as part of international law because of its peculiar geographic, historic, and economic aspects.*
2. *The outlying archipelago should be treated as a Whole, which is frequently the only natural and practical solution.*
3. *The straight baselines method should be used for delimiting territorial waters. These straight baselines should be drawn from the outermost points of the archipelago that is, from the outermost points of the constituent islands, islets, and rocks and the seaward limit should be drawn at a specific number of nautical miles outside and parallel to such baselines*
4. *Such treatment of an outlying archipelago depends largely on the geographical features of the archipelago.*

Kepulauan terpencil tergantung pada fitur kepulauan geografis, mendasarkan pada pendapat Evensen, yang menyatakan:

*In addition to the difficulties arising out of the wide variety of the geographical characteristics and the specific economic, historical and political factors involved in each case, the legal approach to the questions involved is further complicated by the fact that such a host of different legal principles sometimes conflicting may be invoked for the concrete delimitation of territorial waters. The rules of international law governing bays and fjords, the straight baselines system governing heavily indented coastlines, the rules governing international straits, the rules governing the territorial waters of isolated islands, the principle of the freedom of the seas; these and other principles must constantly be borne in mind in answering the question as to what rules of international law govern the concrete delimitation of the territorial waters of an archipelago.*

Dokumen pertama adalah proposal awal, berjudul *Archipelagic State Principle* disajikan oleh delegasi Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius kepada Komite Dasar

---

<sup>29</sup> James Harrison, "Evolution of the law of the sea: developments in law-making in the wake of the 1982 Law of the Sea Convention", *These*, School of Law, University of Edinburgh, 2007.

Laut di Majelis Umum PBB pada tahun 1973 (UN Doc.A/AC.138/SC.II/L.15). Dokumen ini berisi:<sup>30</sup>

1. *An archipelagic State, whose component islands and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, and historically have or may have been regarded as such, may draw straight baselines connecting the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago from which the extent of the territorial sea of the archipelagic State is or may be determined.*
2. *The waters within the baselines, regardless of their depth or distance from the coast, the seabed and the subsoil thereof, and the superjacent air space, as well as all their resources, belong to, and are subject to the sovereignty of the archipelagic State.*
3. *Innocent passage of foreign vessels through the waters of the archipelagic State shall be allowed in accordance with its national legislation, having regard to the existing rules of international law. Such passage shall be through sea lanes as may be designated for that purpose by the archipelagic State.*

Konsepsi kepulauan tersebut tidak luput dari perhatian Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bertugas untuk mengembangkan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum internasional atas prakasa *Special Rapporteur* JFA Francois Komisi Hukum Internasional telah menyelenggarakan pertemuan para Ahli di Den Haag pada tahun 1953 untuk meneliti dan membuat laporan mengenai beberapa masalah teknis yang timbul dari rancangan pertama laporan komisi mengenai rezim laut wilayah. Bagian ke III dari laporan ini telah menyangkut ialah menyangkut garis pangkal dan kelompok pulau-pulau. Mengenai kelompok pulau dan laporan tersebut diusulkan agar garis pangkal yang tidak melebihi 5 mil dapat ditarik antara pulau-pulau dan dengan demikian pulau-pulau tersebut akan merupakan suatu kelompok dan perairan yang terdapat didalamnya akan merupakan perairan pedalaman.

Walaupun belum ada ketentuan dalam hukum internasional mengenai *midocean archipelago* yang akan diterapkan pada negara kepulauan beberapa negara kepulauan sebelum Konferensi PBB tentang Hukum Laut I secara unilateral telah menerapkan sistem penarikan garis pangkal lurus terhadap *midocean archipelagos* mereka atas dasar keputusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951 dan pada ayat 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut.<sup>31</sup> Pada tanggal 7 Maret 1955 pemerintah Filipina mengirimkan suatu *note verbale* pada Sekretaris Jenderal PBB dan pada tanggal 20 Januari 1956 sebuah *Note Verbale* yang lain yang isinya sama dikirimkan pada komisi hukum internasional yang isinya antara lain bahwa semua perairan diantara dan menghubungkan pulau-pulau dari kepulauan Filipina.

---

<sup>30</sup> UN Doc.A /AC.138/SC.II/L.15.

<sup>31</sup> Tri Patmasari, *The Indonesian Archipelagic Baseline*, (Jakarta: Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional, 2013).

Semua daerah perairan lainnya yang terletak didalam garis-garis sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Paris 1898 dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ada hubungannya adalah sebagai wilayah laut Filipina. Lintas damai kapal-kapal asing melalaui perairan ini dijamin. Hal ini menarik untuk dicatat bahwa keputusan kongres tahun 1961 yang menegaskan bahwa posisi pemerintahan Filipina perairan yang ditentukan oleh perjanjian tersebut dalam *Note Verbale* sebagai laut wilayah dipandang sebagai bagian kepulauan Pulau Filipina sementara perairan didalam garis dasar yang ditarik dari titik-titik dari pulau terluar adalah *inland waters* atau *internal waters*.<sup>32</sup>

Negara-negara kepulauan tersebut merasakan perlunya memperjuangkan konsepsi negara kepulauan untuk melindungi kepentingan mereka. Penerapan konsepsi negara kepulauan ini tidak saja untuk memelihara dan melindungi keutuhan negara secara politis, ekonomi dan hankamas. Selanjutnya, negara-negara kepulauan memperjuangkan suatu rezim hukum bagi negara kepulauan, yaitu negara yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari gugusan pulau atau beberapa gugusan pulau.<sup>33</sup> Rezim negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan pantai. Berdasarkan pada rejim negara kepulauan ini maka garis-garis pangkal lurus ditarik dari titik-titik terluar di pulau-pulau terluar negara tersebut. Dalam mempersiapkan rancangan konvensi untuk konperensi PBB tentang hukum laut I Tahun 1958, Komisi Hukum Internasional mengambil keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951 dan menggunakan garis pangkal lurus. Dalam Konferensi tentang hukum laut I tersebut keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus Perikanan Inggris-Norwegia tentang kepulauan pantai atau *coastal archipelago* akhirnya akhirnya menjadi salah satu Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 yaitu Pasal 4 ayat (1) Konvensi tentang Laut Wilayah dan Zona Tambahan. Dalam pasal ini ditentukan bahwa sistem penarikan garis pangkal lurus dapat dipergunakan untuk hal-hal tertentu yaitu:<sup>34</sup>

1. Ditempat-tempat di mana pantai banyak liku-liku tajam atau laut menjorok jauh ke dalam; dan
2. Apabila terdapat deretan pulau yang letaknya tidak jauh dari pantai.

Dengan demikian *delimitation of coastal archipelago* telah menjadi hukum internasional positif dengan dimasukkannya prinsip tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1958 tersebut. Tetapi di Konperensi tersebut masalah *midocean archipelago* tetap belum jelas maupun telah dibahas. Dalam *Preparatory Document* nomor 15 Konferensi yang merupakan studi tentang rezim kepulauan oleh Jeans Evensen Hakim Mahkamah Agung Norwegia sebagai ahli PBB, diusulkan agar *midocean archipelago* milik suatu negara yang dapat dianggap sebagai suatu

---

<sup>33</sup> Malcolm Shaw, *Introduction International of Law*, (Inggris: Cambridge University Press, 2008), hlm. 90.

<sup>34</sup> *Ibid.*

kesatuan diperbolehkan menarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluarnya.<sup>35</sup>

Bagian laut yang terletak di sisi bagian dalam garis-garis pangkal lurus tersebut dianggap sebagai perairan pedalaman dengan ketentuan bahwa hak lintas damai diakui apabila dalam perairan tersebut terdapat selat. Komisi Hukum Internasional ternyata tidak dapat mencapai kesepakatan tentang rezim *midocean archipelago* ini sehingga dalam rancangan Konvensi Laut Wilayah dan Zona Tambahan telah terdapat rejim tersebut. Komisi menyerahkan masalah ini kepada Konperensi untuk dibahas dan diselesaikan. Sementara itu Konferensi Delegasi Filipina menyarankan agar gugusan pulau-pulau tersebut cukup berdekatan satu sama lain dan secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. Delegasi Indonesia dalam Konferensi tersebut menegaskan bahwa persoalan penentuan batas laut wilayah kepulauan adalah persoalan penentuan batas laut wilayah suatu *geographical unit with a unique character*.

Indonesia juga menyatakan harapannya bahwa meskipun Konvensi Hukum Internasional belum berhasil merumuskan suatu rancangan mengenai masalah tersebut, namun isi Pasal 10 rancangan Konvensi yang disiapkan oleh Konvensi Hukum Internasional akan dilengkapi dengan dimasukkannya suatu ketentuan tambahan.<sup>36</sup> Amerika Serikat berpendapat bahwa semua usaha untuk memberi batasan kepada pulau-pulau dari suatu kepulauan dengan mempergunakan garis-garis pangkal lurus merupakan hambatan terhadap prinsip kebebasan dilaut. Usaha Indonesia di Konferensi I untuk memasukkan konsepsi Kepulauan pada dasarnya adalah memperjuangkan agar konperensi dapat menerima satu pasal yang mengatur *soal lat* wilayah disekeliling kepulauan sebagai satu kesatuan mencegah agar konferensi tidak menemukan batas maksimum bagi panjang garis pangkal lurus dari titik-titik terluar dan mengusahakan agar lebar laut wilayah dapat ditentukan menjadi 12 mil laut.

Dalam menyusun definisi Indonesia dengan Filipina mendasarkan konsepsi negara kepulauan pada pertimbangan-pertimbangan keamanan, politis, ekonomi, geografis dan sejarah. Sedangkan Fiji lebih menekankan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis (pemanfaatan sumber daya) geografis. Unsur sejarah dalam definisi negara kepulauan cukup menimbulkan persoalan terutama karena Indonesia dan Filipina mendasarkan konsepsi mereka kepada faktor sejarah sedangkan faktor ini sama sekali tidak ada dalam konsepsi Fiji dan Mauritius. Karena itu perumusan *and historically may have been regarded as such* seperti dirumuskan di New York kurang memuaskan bagi Indonesia dan Filipina. Karena itu kedua negara ini kemudian mengusulkan agar perumusan tersebut diganti dengan *and historically have or may have been regarded as such* agar tercakup keadaan kedua negara ini yang faktor sejarahnya *have been regarded* sebagai unsur yang penting bagi konsepsi negara kepulauan. Usul Indonesia dan Filipina ini disetujui oleh Fiji di Manila, tetapi Fiji merasa keberatan karena tetap dipandang unsur sejarah itu bukan bagian

---

<sup>35</sup> Bing Bing Jia, *The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges*, (Jerman: German Yearbook of International Law, 2014), hlm. 57.

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hlm. 34.

dalam konsepsi Negara Kepulauan melainkan sebagai suatu pilihan. Karena itu kemudian kata *and* diganti kata *atau* sehingga perumusan yang akhirnya disepakati bersains di dalam konferensi Hukum Laut adalah *or which historically have been regarded as such*. Dengan demikian maka faktor sejarah Negara Kepulauan kini adalah merupakan faktor pilihan dan bukan faktor yang konstitutif.

Di samping itu terdapat pula masalah yaitu sehubungan dengan taktik dan strategi perjuangannya negara-negara kepulauan pada umumnya tidak ingin menimbulkan kesan bahwa mereka hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan mengabaikan negara pantai yang mempunyai kepulauan atau gugusan kepulauan jauh dari pantainya. Oleh karena itu negara-negara tersebut menganggap definisi yang bersifat umum akan lebih tepat. Namun kemudian setelah negara-negara kepulauan itu mengkaji lebih dalam keputusannya dalam masalah ini mereka sepakat untuk secara terang-terangan membatasi perjuangan kepada konsepsi negara kepulauan.<sup>37</sup> Sampai demikian jauh perumusan tentang negara kepulauan yang ingin diperjuangkan dapat diterima sebagai salah satu pasal dalam hukum laut baru masih belum mendapatkan kesepakatan diantara negara kepulauan sendiri. Oleh karena itu bulan maret tahun 1972 untuk pertama kalinya negara-negara kepulauan yaitu Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius mengadakan pertemuan di New York guna merumuskan definisi tentang negara kepulauan.<sup>38</sup>

Dalam pertemuan New York tersebut negara-negara kepulauan belum dapat merumuskan definisi yang jelas dari apa yang dimaksud dengan *archipelagic state principle* tetapi hanya secara umum menyebutkan bahwa *archipelagic state principle* adalah suatu negara yang *component islands and other natural features*-nya merupakan *an intrinsic geographical, economic and political entity and historically may have been regarded as such*. Elemen penting adalah ketentuan yang menegaskan negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Dalam menganalisis kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah atau kawasan kepulauan yang terdiri dari beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan, yaitu: Indonesia dan Filipina perlu untuk mempertimbangkan tidak hanya geografis, tetapi juga yang karakteristik alam dan khususnya latar belakang sejarah.<sup>39</sup>

Dalam hal penggambaran Kepulauan India dan Negara yang berdekatan, John Crawford menjelaskan bahwa istilah yang digunakan untuk Indonesia dan Filipina adalah *Asiatic Archipelagic* dan dibentuk oleh dua kepulauan utama, Melayu (Indonesia) dan kepulauan Filipina dan pulau-pulau kecil yang berdekatan dan pulau termasuk seluruh bagian dari semenanjung yang meliputi: Burma, Thailand, Malaysia, dan *three Indo chinese states* dengan kata lain, mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Asia Tenggara. Definisi ini didasarkan pada latar belakang historis dan sosiologis dari kawasan Asia Tenggara bukan murni pada aspek geografis.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Draft Articles on Archipelagos, *Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*, (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 2011), hlm. 514.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Praktek negara-negara wilayah ini mengenai penggunaan laut secara *ipso facto* didasarkan pada pelaksanaan perdagangan bebas di laut bebas. Oleh karena itu, pelaksanaan pengendalian mutlak laut Asia Tenggara atau jenis praktek yang relevan dengan konsep *Mare Clausum* tampaknya telah muncul hanya setelah tiba di wilayah tersebut yang penjajah Barat, terutama Portugis, yang tertarik oleh perdagangan rempah-rempah. Selain itu, praktek-praktek tradisional yang berkaitan dengan penggunaan laut dipengaruhi Hugo Grotius, sebagai sumber hukum internasional. Belanda dan Amerika yang menjajah Indonesia dan Filipina tidak pernah menerapkan konsep kepulauan untuk mengatur laut antar pulau tersebut. Sebaliknya, dalam praktek dari kedua penjajah dari kebijakan menjaga perairan internasional sebanyak mungkin untuk perdagangan di bawah gagasan kebebasan di laut lepas. Implikasi prinsip laut teritorial dari kekuasaan kolonial dalam kawasan Asia Tenggara yang tercermin dalam perjanjian, perintah, dan keputusan pengadilan setempat. Luasnya kewenangan wilayah laut menjadi tidak pasti selama lebih dari tiga abad.

Era baru politik yang dimulai pada tahun 1945 telah menjadi lebih kompleks karena teknologi canggih memungkinkan eksploitasi sumber daya di laut dan dasar laut. Setelah Perang dunia ke II telah menghasilkan kesadaran yang berkembang bahwa waktu yang tepat untuk menciptakan aturan yang baru hukum laut. Seperti negara berkembang lainnya, negara-negara Asia Tenggara pada umumnya setuju dengan gagasan pembentukan kembali hukum laut. Klaim atas wilayah laut yang berdekatan dan dapat diperpanjang berawal dari hukum internasional klasik yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi ekonomi di laut yang berdekatan dengan landas kontinen. Republik baru seperti Indonesia dan Filipina telah menyatakan untuk keamanan nasional dan kedaulatan integritas politik internal atas wilayah laut yang ada antara pulau-pulau dari kepulaunnya sampai sekarang dianggap laut lepas dan perairan teritorial.

Perkembangan perekonomian yang signifikansi atas sumber daya laut di laut dan dasar laut di kepulauan Indonesia dan Filipina telah berkembang menjadi sebuah elemen politik penting dalam unifikasi dan stabilitas mereka, seperti yang digambarkan dalam pidato-pidato pejabat pemerintah mereka. Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri Indonesia, menyatakan:

*I think you can understand the way our politicians thought. They envisaged Indonesia being carved up into several parts. These rebellions were going on, supported from outside. Then they were confronted with these two drafts of the Territorial Waters Revision Committee, and were shown on the maps where one showed a solid unit of the whole Indonesian Archipelago, and the other map of the national territory full of holes or gaps of high seas in between the islands; as the politicians saw the country falling apart, they said, "We must have a concept that shows these simple people physically that we are one".*

*So i think the archipelago theory makes sense. The people had to be shown in simple symbols that Indonesia was one. We had gotten our independence, and we had all these big boys interfering, trying to keep us apart because they had their own designs. So this archipelago principle seemed to be a good thing for the important political unity of Indonesia.*

*Estelito P. Mendoza of the Philippines Stated:*

*The seat of our government is in the City of Manila situated in the island of Luzon. The three primary branches of our government function from this city. Our Congress which is composed of representatives from all the provinces meets in Manila. This does not only symbolize the oneness and unity of our country but also stresses that to effectively function, our government must maintain unimpeded, complete and continuous communication among all the islands.*

Menurut Pendapat DP O'Connell, menegaskan bahwa:

*The Indonesian archipelagic claim must be evaluated against the politics of the Sukarno era when sensitivity about national security was high "At that time Indonesia's expressed concern was with subversion, and her interest in enclosing the seas was strategic and not economic. Today the opposite is the case.*

Posisi hukum yang diwarisi dari sistem hukum Belanda bahwa laut antara pulau-pulau utama di kepulauan ini dianggap sebagai laut lepas memberikan dukungan untuk klaim otonomi. Sama seperti di Indonesia, pemerintah Filipina juga menghadapi klaim otonomi oleh pemberontakan Muslim di Pulau Mindanao. Apabila Filipina memasukkan tuntutan hukum warisan dari praktek Amerika Serikat selama kontrol atas Kepulauan Filipina yang dianggap setiap pulau memiliki batas 3 mil dari laut teritorial, itu berarti bahwa seseorang harus menyeberangi kantong laut atau laut bebas dalam perjalanan dari satu pulau ke yang lain. Pemerintah Indonesia dan Filipina telah menemukan bahwa praktek ini mendukung baik perencanaan pembangunan mereka atau ideologi mereka mengintegrasikan darat dan laut.<sup>41</sup>

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Sebagian besar negara peserta konferensi memperlihatkan tidak adanya kesepakatan sama sekali tentang ukuran lebar laut teritorial. Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Territorial satu hal jelas yaitu bahwa mengakhiri pendapat bahwa 3 (tiga) mil merupakan ukuran lebar laut teritorial yang diterima secara umum. Perkembangan hukum laut internasional sesudah tahun 1930 menunjukkan bahwa rancangan pasal-pasal atau naskah konvensi dihasilkan oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930 itu ternyata mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar walaupun ketentuan-ketentuan itu bukan merupakan konvensi resmi. Pengaruh Konferensi Kodifikasi Den Haag tentang Laut Territorial atas perkembangan hukum laut internasional kemudian tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang telah menemukan bentuknya yang jelas dalam rancangan pasal-pasal yang selesai dikerjakan melainkan juga tentang sagesi teknis yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

---

<sup>41</sup> UN Doc.A/AC.138/SC.II/L.15.

## 2. Saran

Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional, sudah seharusnya negara mengakui tentang keberadaan *Archipelagic State Principles* dan dalam perundingan negara yang berbatasan dengan negara lain, konsep ini harus menjadi landasan utama dalam penentuan batas wilayah laut antar negara.

### H. Daftar Pustaka

#### 1. Buku

- Djalal, dan Hasyim. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*. Jakarta: Binacipta. 1979.
- Djamhur. *Postur Pertahanan Luar dalam Pranata Luar Nusantara, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional. 1981.
- Draft Articles on Archipelagos. *Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1981.
- Jessup, Philip C. *A Modern Law of Nation, Pengantar Hukum Antar Bangsa*. Bandung: Nuansa. 2012.
- Jia, Bing Bing. *The Principle of the Domination of the Land over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges*. Jerman: German Yearbook of International Law. 2014.
- John, Crawford. *A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries*. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1971.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel. 1971. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, Ujung Berung Bandung. 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Binacipta. 1978.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta. 1976.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. 2014.
- Patmasari, Tri. *The Indonesian Archipelagic Baseline*. Jakarta: Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional. 2013.
- Prakash, Anand Ram. *Origin and Development of The law of The Sea*. Inggris: Publications On Ocean Development. 1933.
- Parthiana, I. Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Shaw, Malcolm. *Introduction International of Law*. Inggris: Cambridge University Press. 2008.
- Syahmin. A.K. *Hukum Internasional Publik dalam Rangka Studi Analitis*. Palembang: Binacipta. 1999.
- Tanaka, Yoshifumi. *Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation Hart*. Oxford: Publishing. 2006.
- Tangsubukul, Phiphat. *The Southeast Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice*. East-West Environment and Policy Intitute: Research Report Nomor 15. Honolulu Hawaii. 1984.

Usman, Usnaini. *Perjuangan Indonesia Untuk Prinsip Nusantara, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional. 1981.

## 2. Artikel Jurnal

Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. "Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Draper, J.A. "The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: 'Territorial Grab or justifiable Necessity?'. *International Lawyer*. Volume 11, Nomor 1. 1977.

Djalal, dan Hasjim. "The Regime of Archipelagic States in Historical Perspektif, Center of International Relation and Strategic Studies". Volume 1. Nomor 7. Desember 2014.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. "Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

\_\_\_\_\_. "Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District". *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

O'Connell, D.P. "Archipelagos in International Law". *British Yearbook of International Law*. Volume 40. Nomor 1. 1971.

## 3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

James, Harrison. "Evolution of the law of the sea: developments in law-making in the wake of the 1982 Law of the Sea Convention". *These*. School of Law. University of Edinburgh. 2007.

Ysem, I., dan Montserrat Gorina. "Principles of International Law of the Sea Governing Coastal State Access to Marine Scientific Research Results". *Thesis*. for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of New South Wales. 1995.

## 4. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

League of Nation Doc. Number C 44 M 21. 1928.

Yearbook of the International Law Commission. 1953. Volume 11. United Nations Publication.